



P U T U S A N

Nomor 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara cerai talak antara :

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Selatan, RT. 015, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang., dalam hal ini memberikan kuasa kepada SHOLIKIN AHMAD, S.H, dan NUR ROHMAH, S.H. Advokat yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta, Dusun Pongan, R.T. 001, R.W. 007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 April 2019, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan

XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 April 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 08 April 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2000, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 71/DN/10/2017, tertanggal 31 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel, Kabupaten Tempel, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman Pemohon di Dusun XXXXXX Selatan, RT. 015, RW. 004, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang selama 18 tahun, kemudian pada bulan November 2018 Pemohon mengusir Termohon agar pergi meninggalkan Pemohon dan pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah yang dibeli bersama di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (bada al dhukul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 3.1. ALENTA FERLY LISTIYANTO, umur 17 tahun 10 bulan, yang lahir pada tanggal 08 Juni 2001;
 - 3.2. MELINDA DEWI LISTIYANI, umur 14 tahun, yang lahir pada tanggal 19 Maret 2005;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun hanya berjalan selama 10 tahun, karena sejak bulan Mei 2010, antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, dan selalu berganti-ganti dengan banyak pria bahkan Termohon juga pernah hamil dengan laki-laki lain namun keguguran, Pemohon sudah sering meminta kepada Termohon agar tidak lagi menjalin hubungan dengan laki-laki lain Pemohon sudah sering memaafkan perbuatan Termohon dan ingin memperbaiki rumah tangga, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain;
5. Bahwa selain masalah tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan percekocokkan antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak dapat menghormati Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit dan setiap dinasehati Termohon justru sering marah-marah kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Termohon adalah seorang istri yang nusyuz karena Termohon tidak taat dan patuh kepada suaminya dan Termohon juga sudah melakukan perbuatan yang tidak pantas yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa klimaksisasi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2018, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah bersama di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
8. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan (sejak bulan November 2018 sampai dengan sekarang) serta antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan tidak ada komunikasi;
9. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan/nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon atas dasar Perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 5 bulan, sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Pemohon dan Termohon diakhiri dengan perceraian dan oleh karenanya mohon permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Mungkid;

Berdasarkan alasan-alasan yang dipaparkan diatas, maka Pemohon mohon dengan hormat Kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan menerima dan memeriksa perkara/ pengajuan Permohonan Cerai Talak dari Pemohon dan kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk mengikrarkan dan menjatuhkan Talak satu Raji terhadap Termohon (XXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir sendiri di persidangan, hal mana Majelis Hakim serta Mediator dari Pengadilan Agama Mungkid telah berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga, namun tidak berhasil selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menjawab secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Mungkid walaupun domisili Termohon sejak bulan November 2018 di Wilayah Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bahwa Termohon tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon untuk mengajukan permohonan talak terhadap Termohon, namun ada beberapa dalil yang tidak benar yang diajukan Pemohon;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018, yang benar Pemohon telah mengusir Termohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang benar penyebabnya karena Pemohon telah

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalin hubungan dengan wanita lain dan sudah menikah siri dengan wanita lain tanpa seijin Termohon;

6. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghormati Pemohon, akan tetapi dengan perlakuan Pemohon yang temperamental dan berselingkuh Termohon selalu bersabar dan menghormati Pemohon;

7. Bahwa tidak benar Termohon isteri yang nusyuz karena Termohon diusir dari rumah bersama oleh Pemohon karena ada pertengkaran yang disebabkan Pemohon menikah siri tanpa sepengetahuan Termohon dan Pemohon memilih tetap bersama wanita lain;

Dalam Rekonvensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam konvensi mohon dijadikan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai suami wajib memberikan Mut'ah dan nafkah Iddah, tuntutan Penggugat besarnya sebagai berikut :

a. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan alasan kondisi Penggugat pada saat ini telah dilakukan operasi kandungan secara medis agar Penggugat tidak memiliki keturunan, operasi tersebut atas permintaan Tergugat dan untuk memulihkan kondisi kandungan Penggugat ada upaya medis dilakukan operasi kandungan dan perawatan yang biayanya lebih dari Rp 20.000.000; dan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan yang membuat sakit hati Penggugat;

b. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) karena kemampuan finansial Tergugat yang punya usaha Depo Pasir, Londry dan perkebunan salak;

3. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah madyah sebesar Rp 10.000.000; x 7 bulan = Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat minta nafkah hadlonah anak selama ikut Penggugat kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk satu anak jadi sejumlah $2 \times \text{Rp } 3.000.000; \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 36.000.000$;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

Dalam Konvensi :

1. Menerima jawaban Termohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - a. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah);
 - c. Nafkah madyah sejumlah Rp 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);
 - d. Nafkah Hadlonah Rp 36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya :

Dalam Konvensi :

- Sama sebagaimana dalam permohonan Pemohon, Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah kediaman bersama karena Termohon telah berselingkuh dengan berganti-ganti laki-laki;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak semua gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; dengan alasan Penggugat telah melakukan operasi kandungan agar tidak memiliki keturunan adalah kemauan Penggugat sendiri yang ditawarkan bidan Desa mengikuti program KB Tubektomi, apabila Penggugat ingin mempunyai anak lagi masih bisa dibuka ikatannya dan beberapa waktu sebelum proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berunding untuk melakukan pembukaan ikatan Tubektomi tersebut dan Tergugat bersedia membantu, namun sampai saat ini operasi belum terlaksana karena Penggugat mangkir dengan berbagai alasan dan biaya operasi tersebut sampai perawatan kurang lebih Rp 12.000.000;
- Bahwa tentang anak-anak tidak pernah tinggal lama dengan Penggugat sebagai ibunya, dan selama anak-anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tetap memenuhi kebutuhan anak-anak, jadi tuntutan nafkah hadhlonah anak adalah mengada-ada apabila Penggugat minta nafkah terhutang anak sebesar Rp 36.000.000;

Bahwa atas Replik konvensi dan jawaban rekonvensi, Termohon konvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya tetap seperti dalam jawaban konvensi dan tuntutan rekonvensinya;

Bahwa atas replik rekonvensi Penggugat, Tergugat secara lesan menyampaikan duplik rekonvensi seperti jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308052508780002 tanggal 30-10-2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman Nomor 71/DN/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
- c. Print Out WA (hasil percakapan antara Pemohon dan Termohon mengenai proses persidangan), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
- d. Print Out WA (hasil percakapan antara Termohon dengan selingkuhan /Pria Idaman lain yang bernama YUDI dan ARIF), yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Print Out Foto-foto Termohon saat berspiar dengan teman-temannya saat proses persidangan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
- f. Print Out Foto-foto Termohon dengan Aris (pria idaman lain) yang dipasang sebagai Wallpaper di Aplikasi WA milik Termohon, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXX, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Selatan, RT. 017, RW. 005, Desa XXXXXX, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.,
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 yang hingga sekarang selama 19 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Srumbung selama sekitar 18 tahun;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak Nopember 2018 yang hingga sekarang selama 6 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah bersama (yang telah dibeli bersama) yang terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan pria lain yang bernama ARIS;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai Buruh gilingan batu dengan gaji Rp 3.000.000; per bulan;
 - Bahwa saksi pernah tahu Termohon pergi dengan ARIS bahkan ARIS pernah tinggal bersama dengan Termohon di Tempel;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;
- 2. XXXXXX, umur 59 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Cungkup, RT. 002, RW. 002, Desa Banyuadem, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.,
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000 yang hingga sekarang selama 19 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon di Dusun XXXXXX Kecamatan Srumbung selama sekitar 18 tahun;
 - Bahwa Selama menikah Pemohon dan Termohon sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah sejak Nopember 2018 yang hingga sekarang selama 7 bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah bersama (yang telah dibeli bersama) yang terletak di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel Kabupaten Sleman;
 - Bahwa Setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa Setelah pisah rumah, Pemohon dan Termohon belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah adalah karena Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dengan pria lain yang bernama RISTIYAWAN;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja di Travel dengan gaji sebesar Rp 3.000.000; per bulan;
 - Bahwa saksi pernah tahu Termohon pergi dengan ARIS bahkan ARIS pernah tinggal bersama dengan Termohon di Tempel;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Foto-foto Usaha Pemohon (Pabrik Keser/pemecah batu, Depo Pasir, Laundry, dan Kebun Salak) yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi artikel tentang biaya penyambungan Tubektomi dan hal-hal yang terkait dengan tindakan penyambungan tubektomi, yang bermeterai cukup (Bukti T.2);
3. Fotokopi percakapan melalui ponsel antara Pemohon dan Termohon, yang bermeterai cukup (Bukti. T.3);

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. MUSLIM bin ALI YANUDI, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Krajan Selatan RT05/ RW 02 Desa Kajoran Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000, setelah menikah hidup bersama di rumah bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2018 sampai sekarang selama 7 bulan dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Desa XXXXXX, Sleman;
 - Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
 - Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun kembali;
2. VALENTINA NURHAYATI binti HADI SUWIRYO, umur 58 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kamongan RT 01/ RW 02 Desa Kamongan Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai rekan kerja Pemohon;
 - Bahwa Pemohon membuka usaha bersama dengan seorang yang bernama Agus di atas lahan tanah saksi seluas kurang lebih 2000M untuk usaha Depo Pasir;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak Pemohon membuka usaha di lahan saksi sekitar tahun 2016;

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2000, setelah menikah hidup bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Dusun XXXXXX, Kecamatan Srumbung selama 18 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak November 2018 sampai sekarang selama 7 bulan dimana Termohon pergi dan tinggal di rumah bersama yang terletak di Desa XXXXXX, Sleman;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon pisah rumah, anak Pemohon dan Termohon sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa setelah pisah rumah antara Pemohon dan Termohon belum pernah hidup rukun kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan pernyataannya dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada pokok perkaranya, Termohon tetap pada jawaban dan tuntutan serta keduanya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini Majelis mencukupkan pada hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya terlebih dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkup perkawinan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti relaas yang telah ditandatangani oleh Termohon terbukti Termohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman yang merupakan Yuridiksi Pengadilan Agama Sleman, namun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Mungkid karena Termohon tidak keberatan terhadap tuntutan Pemohon untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator dari Pengadilan Agama Mungkid agar keduanya rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil/alasan permohonan cerai Pemohon pada pokoknya adalah sejak bulan Mei 2010 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon telah menjalin hubungan/berselingkuh dengan pria idaman lain, dan selalu berganti-ganti dengan banyak pria bahkan Termohon juga pernah hamil dengan laki-laki lain namun keguguran, Pemohon sudah sering meminta kepada Termohon agar tidak lagi menjalin hubungan dengan laki-laki lain Pemohon sudah sering memaafkan perbuatan Termohon dan ingin memperbaiki rumah tangga, namun Termohon tetap mengulangi perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki lain selain masalah tersebut diatas yang menyebabkan pertengkaran dan percekcoakan antara Pemohon dengan Termohon adalah dikarenakan Termohon tidak dapat menghormati Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit dan setiap dinasehati Termohon justru sering marah-marah kepada Pemohon puncaknya terjadi pada bulan November 2018, dimana pada saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal dirumah bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon mengakui sebagian dan menolak selebihnya, benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena disebabkan Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dengan wanita tersebut tanpa ijin dari Termohon dan benar Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2018 karena Pemohon telah mengusir Termohon dari rumah bersama, pada pokoknya Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat/tertulis (P1 s/d P6) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat/tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Magelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2), Majelis menilai telah ternyata terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di atas dapat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2000;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai keturunan 2 orang anak;
- Bahwa sejak bulan November 2018 sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 7 bulan tidak pernah kumpul lagi, keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab keduanya pisah rumah karena sering terjadi pertengkaran, keduanya saling menuduh Pemohon menuduh Termohon ada laki-laki lain dan Termohon juga menuduh ada wanita

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang telah dinikahi siri oleh Pemohon tanpa sepengetahuan Termohon;

- Bahwa selama pisah rumah keduanya tidak pernah rukun lagi dan selama pisah rumah kedua anak Pemohon dan Termohon bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon juga tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan pada kenyataannya keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan keduanya telah pisah rumah sejak bulan November 2018, maka disini sudah ada bukti dan petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon haruslah diselesaikan dengan perceraian yang baik karena perceraian lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diajukan pada jawaban pertama oleh karenanya gugatan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap pula dikemukakan dan terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan alasan kondisi Penggugat pada saat ini telah dilakukan operasi kandungan secara medis agar Penggugat tidak memiliki keturunan, operasi tersebut atas permintaan Tergugat dan untuk memulihkan kondisi kandungan Penggugat ada upaya medis dilakukan operasi kandungan dan perawatan yang biayanya lebih dari Rp 20.000.000; dan juga Tergugat mengajukan permohonan cerai talak ini dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan yang membuat sakit hati Penggugat;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) setiap bulan jadi sejumlah Rp 15.000.000; (lima belas juta rupiah) karena kemampuan finansial Tergugat yang punya usaha Depo Pasir, Londry dan perkebunan salak;
3. Bahwa sejak bulan November 2019 sampai dengan bulan Mei 2019 Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah madyah sebesar Rp 10.000.000; x 7 bulan = Rp.70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah);

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan November 2018 sampai dengan bulan April 2019 anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, maka Penggugat minta nafkah hadlonah anak selama ikut Penggugat kepada Tergugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000; (tiga juta rupiah) untuk satu anak jadi sejumlah $2 \times \text{Rp } 3.000.000; \times 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 36.000.000;$

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Menolak semua gugatan Penggugat Rekonsensi, Tentang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; dengan alasan Penggugat telah melakukan operasi kandungan agar tidak memiliki keturunan adalah kemauan Penggugat sendiri yang ditawarkan bidan Desa mengikuti program KB Tubektomi, apabila Penggugat ingin mempunyai anak lagi masih bisa dibuka ikatannya dan beberapa waktu sebelum proses persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berunding untuk melakukan pembukaan ikatan Tubektomi tersebut dan Tergugat bersedia membantu, namun sampai saat ini operasi belum terlaksana karena Penggugat mangkir dengan berbagai alasan dan biaya operasi tersebut sampai perawatan kurang lebih Rp 12.000.000;., tentang nafkah lampau anak, anak-anak tidak pernah tinggal lama dengan Penggugat sebagai ibunya, dan selama anak-anak tinggal dengan Penggugat, Tergugat tetap memenuhi kebutuhan anak-anak, jadi tuntutan nafkah hadhlonah anak adalah mengada-ada apabila Penggugat minta nafkah terhutang anak sebesar Rp 36.000.000;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan komvensi di atas terbukti perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena adanya pertengkaran yang disebabkan keduanya saling menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat ada hubungan dengan wanita lain, oleh karenanya kepergian Penggugat dari rumah bersama beralasan untuk menghindari pertengkaran yang terus-menerus, oleh karenanya Penggugat tidak dikategorikan isteri yang nusyuz, karena bukan isteri yang nusyuz Penggugat sebagai isteri yang dicerai oleh Tergugat berhak mendapatkan Mut'ah dan nafkah iddah dari Tergugat sebagai suaminya (sebagaimana ketentuan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat rekonvensi Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. Tentang tuntutan Mut'ah sebesar Rp 50.000.000; Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Mei 2000, hidup bersama sekitar 18 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak, dan Tergugat telah sepakat untuk membantu Penggugat memulihkan keadaannya setelah mengikuti KB Tubektomi Tergugat mau membantu biayanya, maka sesuai dengan kemampuan Tergugat yang memiliki usaha Depo Pasir dan Londry serta adanya kebun Salak dan kelayakan Mut'ah yang diterima oleh Penggugat Majelis menghukum kepada Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
- b. Tentang tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000; Majelis mempertimbangkan, dengan kemampuan Tergugat dan kepantasan nafkah iddah kepada Penggugat di daerah setempat maka Majelis menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah) jadi Sejumlah Rp 6.000.000; (enam juta rupiah);
- c. Tentang tuntutan nafkah lampau selama 7 bulan sebesar Rp 70.000.000; Majelis mempertimbangkan bahwa kepergian Penggugat dari kediaman bersama adalah bukan kehendak dari Penggugat karena adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan selama pisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, oleh karenanya Majelis mengabulkan tuntutan nafkah madyah dari Penggugat kepada Tergugat, namun tuntutan Penggugat terhadap nafkah madyah setiap bulan sebesar Rp 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) terlalu memberatkan bagi kemampuan Tergugat, oleh karena nafkah iddah telah dipertimbangkan Majelis setiap bulan sebesar Rp 2.000.000; (dua juta rupiah), maka untuk nafkah madyah besarnya disamakan sebagaimana nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 2.000.000; dikalikan selama 7 bulan Sejumlah Rp 14.000.000; (empat belas juta rupiah);

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tentang tuntutan nafkah lampau anak selama 6 bulan setiap bulan Rp 3.000.0000; (tiga juta rupiah) jadi sejumlah Rp 36.000.000; (tiga puluh enam juta rupiah) Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan hukum, nafkah anak yang lampau tidak dapat dituntut karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya baik Penggugat maupun Tergugat, terutama ayahnya sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban memberi nafkah tersebut sampai anak dewasa atau mandiri sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor : 24/K/AG/2003 tanggal 26 Pebruari 2004 yang maksudnya bahwa tuntutan nafkah anak pada masa yang lampau tidak dapat dituntut karena nafkah anak ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan lilintifa' (untuk kemanfaatan) sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau ditolak, Yurisprudensi Mahkamah Agung ini sesuai dengan fiqih dalam Kitab Al-Muhadzab II : 189 yang artinya :

“Barang siapa diwajibkan memberi nafkah kerabat maka wajib baginya memberi nafkah tersebut kepada kerabatnya menurut kemampuannya dan bila masanya sudah lampau maka nafkah yang diwajibkan tersebut tidak menjadi hutang baginya”;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, dengan UU No. 3 tahun 2006 dan dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (XXXXXX) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 30.000.000; (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Iddah Sejumlah Rp 6.000.000; (enam juta rupiah);
 - c. Nadkah madyah sejumlah Rp 14.000.000; (empat belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 579.000; (lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqo'idah oleh kami Dra. Nur Immawati sebagai Ketua Majelis, H. Masrukhin, S.H., M.Ag., dan Rajiman, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota, dibantu oleh Dra Mufridah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Nur Immawati

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Masrukhin, S.H., M.Ag

Rajiman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Mufridah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Proses Penyelesaian Perkara	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 463.000,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000;
4. Redaksi	: Rp 10.000,-
5. Materai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 579.000,-

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No 600/Pdt.G/2019/PA.Mkd